

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/KO.13/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
KARYA MAKMUR PONCOWARNO

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/KO.13/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno yang beralamat di Desa Poncowarno, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2025.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum LKM dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Karya Makmur Poncowarno dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah
Jalan Kyai Saleh No.12-14, Mugassari
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Telepon (024) 864 49030, 864 49031, 8600 3000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Juni 2025

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

